

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2025

PERGUB JATENG NO. 19, BD 2025/NO. 19, 4 HLM

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

- ABSTRAK** : - Mendasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Dengan terjadinya dinamika pembangunan perlu dilakukannya penyesuaian sesuai target proyeksi pendapatan dan perencanaan pembangunan. Berdasarkan hal tersebut serta sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
- Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PERDA PROV. JATENG No.3 Tahun 2008; PERGUB JATENG No. 12 Tahun 2023; PERGUB JATENG No. 21 Tahun 2024.
- Peraturan Gubernur ini mengatur perubahan atas beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025. RKPD Tahun 2025 berupa pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 dan acuan bagi Kabupaten/Kota dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025. Dalam rangka menyusun Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- CATATAN** : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Juli 2025
- Lampiran I dan Lampiran II, 1057 hlm.